



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DALAM BIDANG KESEHATAN**

Nomor : HK.02.05/MENKES/303/2014

Nomor : KS.301/028/KB/IX/2014

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NAFSIAH MBOI**, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ANDI EKA SAKYA**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I nomor 2, Kemayoran, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,

- kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.
- b. bahwa pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi dapat berdampak pada ancaman peningkatan kejadian bencana dan perubahan pola penyakit yang dapat mengganggu pembangunan kesehatan nasional.
 - c. bahwa permasalahan kesehatan akibat pemanasan global dan perubahan iklim serta bencana di suatu wilayah dapat mengganggu kehidupan masyarakat sehingga pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan penting dilakukan sedini mungkin.
 - d. bahwa **PARA PIHAK** menganggap perlu untuk meningkatkan hubungan kerja sama yang sudah terjalin sehingga pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat pemanasan global dan perubahan iklim maupun bencana oleh **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam bidang kesehatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertuang dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesehatan serta langkah yang cepat, tepat dan terpadu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam bidang kesehatan;
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia;

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN –LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ANDI EKA SAKYA



PIHAK KESATU



NAFSIAH MBOI